

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb kepada terdakwa telah dilakukan beberapa pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, keterangan saksi serta fakta-fakta persidangan sehingga hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*).
2. Dalam penerapan hukum pidana materiil ditemukan banyak kejanggalan dalam pertimbangan hakim memutus lepas terdakwa. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtvervolging*) seharusnya dilakukan dalam keadaan yang jelas, dalam artian sinkron antara keterangan saksi, fakta persidangan serta bukti yang dihadapkan merujuk pada bukan perbuatan tindak pidana. Sebaliknya majelis hakim sepakat unsur pasal terpenuhi namun diputus lepas dari segala tuntutan hukum hanya karena sub unsur yaitu kesalahan administrasi.

Dengan demikian penulis meyakini bahwa keputusan Majelis Hakim dalam memutus lepas dari segala tuntutan hukum adalah keputusan yang keliru dan layak dipertimbangkan oleh Hakim Agung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada para aparat penegak hukum khususnya majelis hakim harus melakukan rangkaian penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan azaz kejujuran dan terus meningkatkan pengetahuan ilmu hukum khususnya pada bidang tindak pidana korupsi. Penulis berharap tindak pidana korupsi dapat diselesaikan sesuai dengan aturan negara dan bersifat adil bagi seluruh kalangan masyarakat.

Disamping itu penulis menyarankan kepada yang mulia majelis hakim untuk tidak dengan mudah memutus lepas dari segala tuntutan hukum karena setiap keputusan majelis hakim akan menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sehingga dapat berakibat pergeseran paradigma yang sebelumnya korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) menjadi pidana biasa (ordinary crime).



